



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL
PINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

NOMOR : 188.4/03/PIMP.DPRD/II/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 4, PANITIA KHUSUS 5 DAN PANITIA
KHUSUS 6 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA KOTA PANGKAL PINANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembahasan 3 (Tiga) Raperda Kota Pangkal Pinang yang telah disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkal Pinang, perlu membentuk Panitia Khusus 4 Panitia Khusus 5 dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus 4 yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator : Abang Hertza, S.H., M.H.
Pansus : Hibir
Bangun Jaya, S.H.
Ketua : Mohammad Belia Murantika, S.IP
Wakil Ketua : Panjir Akbar, S.IP., M.Si
Anggota : 1. H. Arnadi, S.TP., M.I.Kom.
2. Dwi Pramono, S.E., M.M.
3. Riska Ameilia, S.E.
4. Sukardi, S.E.
5. Achmad Faisal, S.H.
6. Ediyansyah, A.Md
7. Siti Aisyah

KEDUA : Membentuk Panitia Khusus 5 yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator : Abang Hertza, S.H., M.H.
Pansus : Hibir
Bangun Jaya, S.H.
Ketua : Nursamsi, S.E.
Wakil Ketua : H. Syahrudhoni
Anggota : 1. Muhammad Reza Irsyadillah, B.IBM (Hons)
2. Dio Febrian, S.IP
3. Yuri Sagali, S.H.
4. Ady Irawan, S.E.
5. Muhammad Iqbal
6. Pamenangi
7. Andi

KETIGA : Membentuk Panitia Khusus 6 yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Koordinator : Abang Hertza, S.H., M.H.
Pansus : Hibir
Bangun Jaya, S.H.
Ketua : Eko Suprasetyo, S.E.
Wakil Ketua : Sumardan, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Zufriady, S.E., M.M.
2. H. Hasan Basry, S.H.
3. Feri Sardani, S.H.
4. Rocky Husada, S.E.
5. Rosalina
6. Daryanto
7. Asri

- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
 2. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah kota yang mewakili instansinya atau pihak lain, baik atas permintaan Panitia Khusus maupun permintaan pihak lain terkait dengan pembahasan Raperda.
 3. melakukan konsultasi dan kunjungan kerja/studi komparasi dalam rangka mendapatkan bahan masukan terkait dengan pembahasan Raperda.
- KELIMA : Panitia Khusus bertanggung jawab dan menyampaikan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD Kota Pangkal Pinang melalui rapat paripurna.
- KEENAM : Panitia Khusus bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Pangkal Pinang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026 Sekretariat DPRD Kota Pangkal Pinang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal, 9 Februari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
WAKIL KETUA,

BANGUN JAYA, S.H.